



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : Bengkalis Kode Pos 28714
Telepon : (0766) 8001009 Fax (0766) 8001009 E-mail : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 66/KPTS-DISDIK/VIII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL KAROMAH KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang no 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang – undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang - undang
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

2018-8-13 11:11

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Pengurus SD Islam Terpadu Nurul Karomah Nomor : 05/NK/XI/2017 Tanggal 15 November 2017
2. Rekomendasi Camat Bathin Solapan Nomor : 400/Ksr/BS/I/2018/01 Tanggal 03 Januari 2018
3. Rekomendasi UPT Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor : 420/Pendd/2017/1580 Tanggal 27 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL KAROMAH KECAMATAN BATHIN SOLAPAN.
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Pimpinan Pengurus Yayasan Nurul Karomah Duri Kecamatan Bathin Solapan untuk membuka Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Karomah Kecamatan Bathin Solapan,
- KEDUA : Kepada Pengurus Pimpinan Pengurus SD Islam Terpadu Nurul Karomah Kecamatan Bathin Solapan untuk melaksanakan :
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL)
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SDS minimal DII PGSD dan S1 PGSD
 3. Menyiapkan **Gedung dan Fasilitas** pembelajaran SDS sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA : Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal, 02 Agustus 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S.Pd., M.Pd.
Pembina IV/a
NIP. 19660514 198811 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Bathin Solapan
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau

2018-8-13 11:26